



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

Jl. Batara Bira No. 9 Baddoka Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya-Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Telp. 08114411441, Email : bpplhksulawesi@yahoo.com, Kode Pos **90243**

20 April 2024

Untuk segera disiarkan

Narahubung : Abdul Waqqas, S.Sos.
HP. 081355526380

TERSANGKA KASUS PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI LINTAS PROVINSI
DI KOTA MAKASSAR SIAP DISIDANGKAN

Tersangka diancam pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta

Makassar, 20 April 2024. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi melakukan pelimpahan kasus perdagangan satwa dilindungi dengan tersangka SJ (47) dan FN (22) beserta barang bukti berupa 56 ekor burung dilindungi, yang terdiri dari 6 (enam) ekor jenis burung perkici dora (*Trichoglossus ornatus*), 1 (satu) ekor jenis burung kasturi kepala-hitam (*Lorius lory*), 1 (satu) ekor jenis burung tiang emas (*Gracula religiosa*) dan 2 (dua) ekor jenis burung *Unidentified* (diduga perkawinan silang antara jenis *Lorius lory* dan *Trichoglossus haematodus*) dalam keadaan hidup, serta 46 (empat puluh enam) ekor burung jenis perkici dora (*Trichoglossus ornatus*) dalam keadaan mati, ke Kejaksaan Negeri Makassar untuk segera menjalani persidangan.

Kasus ini berawal dari adanya informasi masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan operasi peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilakukan secara terpadu antara Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Anoa Makassar, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) POLDA Sulawesi Selatan dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan.

Dari pelaksanaan operasi tersebut, berhasil diamankan dua orang pelaku berinisial SJ (47) alamat Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan FN (22) alamat Dusun Tiu, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan beserta barang bukti satwa burung dilindungi sebanyak 10 (sepuluh) ekor dalam keadaan hidup dan 46 (empat puluh enam) ekor dalam keadaan mati, selanjutnya di dibawa ke Kantor Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil proses penyidikan, diketahui bahwa satwa burung tersebut berasal dari Daerah Ampana, Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah dikirim menggunakan mobil wulin tujuan saudara SJ (47) Jl. Kubis, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah membeli dan menerima satwa dari Daerah Ampana, Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah, SJ (47) kemudian menjualnya kembali melalui *platform* media sosial facebook di grup Hewan Paruh Bengkak. Setelah ada kecocokan harga lalu pembeli datang menjemput di rumahnya di Jl. Kubis, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi.

Dalam perkara ini, kedua tersangka SJ (47) dan FN (22) dijerat dengan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf "a" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman hukum penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta. Saat ini kedua tersangka dilakukan penitipan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) POLDA Sulawesi Selatan.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi Aswin Bangun, menerangkan "Perdagangan satwa liar merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan termasuk dalam tindak kejahatan yang terorganisir. Saat ini kejahatan perdagangan satwa dilindungi kerap dilakukan melalui media *online* dalam melakukan transaksinya, sehingga Gakkum KLHK menggunakan teknologi, seperti *Cyber Patrol* untuk memantau perdagangan TSL secara *online* melalui *marketplace* maupun sosial media".

Sebagai bentuk upaya keseriusan Pemerintah dalam melindungi sumber daya alam yang merupakan kekayaan hayati Indonesia, khususnya kejahatan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi. Gakkum KLHK menjalin berbagai kerja sama dengan aparat hukum dan lembaga lainnya seperti Kepolisian, Bea Cukai, TNI-AL, BAKAMLA, Badan Karantina Pertanian, BKSDA, PPATK, serta Kejaksaan. Selain itu, Gakkum KLHK memperkuat pemanfaatan teknologi seperti *Cyber Patrol*, dan *Intelligence Centre* untuk pengawasan perdagangan satwa dilindungi." Tutup Aswin.

###